

25 Izin Pemakaian Tanah Pengairan/Tanah Jalan

- | | |
|--|--|
| 1 Persyaratan | :
<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi KTP2. Gambar situasi tanah dan gambar teknis/lokasi yang dimohon yang di sahkan oleh Instansi yang berwenang3. Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan yang lama (Bagi Perpanjangan)4. Surat Pernyataan bersedia membongkar (Bermaterai)5. Surat keterangan dari lingkungan tidak ada permasalahan diketahuo ketua RT/RW P3A/Kepala Dusun setempat |
| 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur | :
<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke DPUPR untuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Perhubungan7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 Jangka Waktu Pelayanan | : 7 hari kerja |
| 4 Biaya/Tarif | : Gratis |
| 5 Produk Pelayanan | : Izin Pemakaian Tanah Pengairan/Tanah Jalan |
| 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : <ol style="list-style-type: none">1. <u>Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</u>2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 Dasar Hukum | : Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha |
| 8 Sarana Prasarana/Fasilitas | : Formulir permohonan |

- 9 Kompetensi Pelaksana : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala